

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CAGAR
BUDAYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA**

(STUDI DI KABUPATEN JEMBER)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Meraih Gelar
Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Jember**



OLEH :

TRI WAHYU APRILIA

NIM : 1410111028

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

PERSETUJUAN

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan hukum yang telah dibuat oleh mahasiswi:

Nama : Tri Wahyu Aprilia

NIM : 1410111028

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Studi di Kabupaten Jember)

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai penulisan akhir program sarjana bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 12 April 2018

Dosen pembimbing,

Sulthon Akim, S.H.,M.H.
NIP. 19540724 198511 1 001

PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP CAGAR BUDAYA MENURUT

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR

BUDAYA

(STUDI DI KABUPATEN JEMBER)

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari

: Jum'at

Tanggal

: 27 April 2018

Tempat

: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim penguji

Ketua

Sekretaris

Menik Chumaidah,S.H., M.Hum.
NIP. 19560426 198403 2 002

Drs. Sulistiyono, M.Si
NPK. 83 09 007

Anggota

Sulthon Akim, S.H., M.H.
NIP.19540724 198511 1 001

Mengesahkan

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

H. Suyatna, S.H., M.Hum.
NPK : 88 09 225

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa syukur dan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk :

1. Ayahanda Djiman dan Ibunda Minah yang selalu memberikan motivasi, do'a, dan restunya kepada ananda dengan segenap cinta kasih, rasa sayang, dan kesabaran dalam mendidik ananda selama ini;
2. Mas Eko Hariyono, mbak Aisyah, mbak Reny Dwi Widyarini, mas Wahyu, yang selalu memberikan do'a dan dukungan kepada penulis;
3. Asmawi Gozali yang selalu memberikan rasa sayang, cinta kasih, do'a, dan semangat kepada penulis;
4. Guru-guru sejak taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi;
5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

MOTTO

“Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan”

(Surat Thaha Ayat 114)

Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu.

Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa
depan.

(Mario Teguh)

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Studi Di Kabupaten Jember)” dapat selesai tepat pada waktunya. Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dalam penyusuanan skripsi ini saya banyak mendapat bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Suyatna,S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, yang telah memberi izin dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Sulthon Akim, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan memberikan dorongan, perhatian, bimbingan, pengarahan, serta saran dalam pembuatan skripsi ini mulai dari awal sampai akhir;
3. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah membagi ilmunya dari awal saya menimba ilmu di sini, juga kepada staf dan karyawan terimakasih telah banyak membantuku;

4. Bapak Sirajuddin selaku Kepala Seksi Cagar Budaya, Ibu Rina selaku Skretariat, Dinas Pariwisata Kabupaten Jember yang telah membantu penulis selama proses penelitian Skripsi.
5. Bapak, Ibu, Kakak dan seluruh keluarga besar saya atas cinta, dukungan dan doa yang selalu diberikan sehingga skripsi ini selesai pada waktunya.
6. Sahabatku Mustika Resqy T, Ayudyah Fathoni P, Ritka Jayanti N, Pintami Nanda I.P, Cintya Alfi F, Chindy Chikita M, Puri Rahayu trima kasih atas segalanya yang kalian berikan selama ini.
7. Teman-teman mahasiswa angkatan 2014 Fakultas Hukum terima kasih atas perhatiannya semoga kita tetap menjalin serta menjaga silaturahmi diantara kita semua aminn.;
8. Rekan-rekan dan semua pihak yang telah banyak membantu dalam penelitian.

Saya menyadari dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih belum sempurna, maka saran dan kritik yang konstruktif sangat saya harapkan demi perbaikan kedepannya. Akhirnya saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat.

Jember, 15 April 2018

Tri Wahyu Aprilia

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1. Pendekatan Masalah.....	6
1.5.2. Jenis Penelitian.....	7
1.5.3. Bahan Hukum	7
1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	8
1.5.5. Metode Analisis Bahan Hukum	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
2.1. Pengertian Pemerintah Daerah dan Pemda kabupaten Jember	10
2.1.1. Pengertian Pemerintah Daerah.....	10
2.1.2. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember	11
2.2. Otonomi Daerah.....	12
2.3. Perlindungan Hukum	15
2.4. Pengertian, Urgensi Kebijakan Publik.....	16
2.4.1. Pengertian Kebijakan Publik.....	16
2.4.2. Urgensi Kebijakan Publik	20
2.5. Makna dan Hakekat Kebudayaan	21

2.6. Pengertian, Jenis dan Kriteria Cagar Budaya	22
2.6.1. Pengertian Cagar Budaya.....	22
2.6.2. Jenis Cagar Budaya.....	23
2.6.3. Kriteria Cagar Budaya	24
2.7. Pelestarian dan Pemanfaatan Cagar Budaya.....	27
2.7.1. Pelestarian Cagar Budaya	27
2.7.2. Pemanfaatan Cagar Budaya	31
2.8. Pengawasan.....	34
2.9. Tugas dan Wewenang Pemda Kabupaten Jember	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
BAB IV PENUTUP	58
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Amir Santoso,1998, Analisa Kebijaksanaan Publik. Yogyakarta, PT. Hanindita Graha Widya.

Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Edi Sedyawati, 2014, *Kebudayaan di Nusantara*, Jakarta, Komunitas Bambu

Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, 2010,Peraturan Kebijakan & Asas-asas umum Pemerintahan yang baik, Jakarta: Erlangga.

Koentjaraningrat, 1985, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta, Aksara Baru

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu

Ronny Hanitiyo Soemito, 2012, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia

Rusdianto Sesung, 2013, *Hukum Otonomi Daerah*, Bandung, Refika Aditama

Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers

Soimin, 2010, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara di Indonesia*, Yogyakarta, UII Pres.

Thomas R. Dye dalam Muchsin dan Fadillah Putra.2002, *Hukum dan Kebijakan Publik*. Malang: Averroes Press.

Yebqi Farhan, 2017, *Masa Lalu Jember*, Jember, Pustaka Abadi

Karya Ilmiah

1. Skripsi

Muhammad Abdun Nasir, “Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Semarang”, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2015

2. Jurnal

<http://e-journal.uajy.ac.id/1247/3/2MIH01594.pdf>

Pedoman Pemanfaatan Cagar Budaya Nasional dan Dunia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, hlm 30-32

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pelestarian Cagar Budaya

Internet

<https://kbbi.web.id/cagar>, diakses pada tgl 28 November 2017

<https://kbbi.web.id/budaya>, diakses pada tgl 28 November 2017

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id> diakses tanggal 24-02-2018

https://belajar.kemdikbud.go.id/PetaBudaya/Repositorys/cagar_budaya/ diakses tanggal 24-02-2018

<http://jemberkab.go.id/> diakses tanggal 20 Maret 2018